



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan keuangan daerah diperlukan mekanisme pembukaan dan penutupan rekening satuan kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955



Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
2. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah rekening bank yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Bendahara Penerimaan adalah orang/pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah orang/pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II
PEMBUKAAN REKENING
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan pada bank pemegang RKUD maupun selain bank pemegang RKUD.
- (2) Kepala SKPD membuka 1 (satu) Rekening SKPD untuk menampung uang keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada kuasa pengguna anggaran, maka Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan pembantu pada bank pemegang RKUD atau selain bank pemegang RKUD.
- (4) Dalam hal Kepala SKPD melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada kuasa pengguna anggaran, maka Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung uang keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Pembukaan Rekening SKPD pada bank selain bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kedua
Tatacara Pembukaan Rekening
Pasal 3

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada kepada BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan penggunaan rekening.
- (2) Format Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



- (3) Format Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BUD menyusun surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada.
- (2) Format surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada kepada bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri perjanjian serta persetujuan tertulis dari BUD.
- (3) Format surat permohonan Pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) minimal mengatur tentang:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jasa giro atas dana yang disimpan;
 - c. sanksi;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. *force majeure*.
- (2) Format Perjanjian dengan bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 7

Jasa giro dan bunga tabungan yang diperoleh dari rekening yang telah dibuka oleh SKPD, setiap akhir bulan secara otomatis dipindah bukukan ke RKUD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pembukaan rekening dilakukan pada bank selain bank pemegang RKUD, dilampiri perjanjian serta persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu;
 - e. sanksi; dan
 - f. *force majeure*.
- (3) Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format perjanjian setiap bank.

BAB III PENUTUPAN REKENING

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemindahbukuan saldo pada rekening tersebut ke RKUD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD.

BAB IV PELAPORAN REKENING

Pasal 10

Kepala SKPD melaporkan pembukaan rekening, penggunaan rekening yang telah ada, dan penutupan rekening bank kepada BUD.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2022

Pj WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 75



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
BARU ATAU MELANJUTKAN PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH
DIMILIKI

Kop SKPD

Yogyakarta,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kota
Yogyakarta
Lamp. : Selaku BUD
Hal : Permohonan Persetujuan Di
Pembukaan Rekening/ Yogyakarta
Penggunaan rekening yang telah ada

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor..... tentang.Pengelolaan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan / pengeluaran *) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan / menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan) *).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP.

Catatan:

*) pilih satu

Pj WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING BARU ATAU
MELANJUTKAN PENGGUNAAN REKENING YANG TELAH ADA

Kop SKPD

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lamp. : Yth. Pimpinan Cabang BPD DIY
Senopati/Bank yang ditunjuk Cabang
Hal : Permohonan Pembukaan / Di
Penggunaan Rekening SKPD Yogyakarta

Dengan akan dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, maka kami mengajukan permohonan pembukaan /penggunaan Rekening SKPD yang telah ada yaitu Rekening Nomor (diisi untuk yang menggunakan rekening yang telah ada) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan / menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan) *).(surat persetujuan terlampir)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan secara otomatis pada awal bulan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 4.1.04.05.01.0001

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
NIP.

Catatan:

*) pilih satu

Pj WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH

FORMAT PERJANJIAN DENGAN BANK PEMEGANG RKUD

PERJANJIAN

ANTARA

.....(diisi nama SKPD*)

KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG SENOPATI**

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING/PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH ADA*)

NOMOR :(diisi oleh SKPD)

NOMOR :(diisi oleh BPD)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (....-....-....), bertempat di Kota Yogyakarta, Jalan(diisi alamat SKPD) yang bertanda tangan di bawah ini

1. NAMA :

NIP :

JABATAN : **KEPALA**

Berkedudukan di Kompleks Balaikota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor bertindak



atas nama SKPD/Unit SKPD Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. NAMA :

JABATAN : PEMIMPIN CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI

Berkedudukan di BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI Jl. Panembahan Senopati No. 5-7, Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, bertindak atas nama BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah Tahun dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/.....(diisi sesuai kebutuhan SKPD)
- (2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening tampungan sementara penerimaan daerah yang seluruh penerimaan dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD.



JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening kas umumdaerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 4.1.04.05.01.0001.

SANKSI

Pasal 3

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan /tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas pada force majeure.

Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 31 Desember

Force Majeure

Pasal 5

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk dalam force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;



- c. Kebakaran;
 - d. Sabotase, Pemogokan Umum;
 - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini; dan
 - f. Gangguan jaringan on line/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Ketentuan Penutup

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,.....

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
CABANG SENOPATI

PEMEGANG REKENING

materai

.....

Pj.WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

